



**PUTUSAN**

Nomor 5528 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAEPUL IMAM bin DEDI SURYADI;**  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/30 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Gareumpay, RT.002, RW.009,  
Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota  
Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5528 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan  
Penggolongan Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kota Tasikmalaya tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUL IMAM bin DEDI SURYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis/Gorilla beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEPUL IMAM bin DEDI SURYADI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla;
  - 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla (terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla Nomor barang bukti 2662/2020/OF tersebut sebagian telah dilakukan pemusnahan pada tingkat penyidikan dan disisihkan dengan berat neto 2 (dua) gram guna kepentingan pembuktian);
  - 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu (terhadap barang bukti Narkotika yang diduga

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5528 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu tersebut hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik negatif Narkotika dan Psikotropika);

- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan kartu nomor 082397148439;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUL IMAM bin DEDI SURYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla;
  - 1 (satu) plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla;
  - 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) unit timbangan digital;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* dengan kartu nomor 082397148439;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PID.SUS/2022/PT BDG., tanggal 23 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 7 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid.Sus/2022/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya pada tanggal 9 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5528 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla dan 1 (satu) paket plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla dengan cara membeli dari Sdr. Uwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di daerah Kampung Depok, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Darmawan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla untuk dijual oleh Saksi Darmawan dan kemudian dari 7 (tujuh) paket tersebut, 4 (empat) paket telah dijual oleh Saksi Darmawan namun uang hasil penjualannya belum diserahkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi telah dikonsumsi oleh Saksi Darmawan sendiri;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu jumlah barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis/Gorilla yang ditemukan dalam perkara ini relatif tidak terlalu banyak;
- Bahwa oleh karenanya maka demi tegaknya keadilan, beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PID.SUS/2022/PT BDG., tanggal 23 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 7 April 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5528 K/Pid.Sus/2022





Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PID.SUS/2022/PT BDG., tanggal 23 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 7 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **SAEPUL IMAM bin DEDI SURYADI** menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5528 K/Pid.Sus/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

TTD.

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001.**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5528 K/Pid.Sus/2022*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)